



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Sepat No. IA, Badak Bejuang, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Sepat No. IA, Badak Bejuang, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **.Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Sebagaimana yang menjadi alasan atau dalil dalam gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha, pada tanggal 25 Juli 1994. Dengan Akta Perkawinan nomor 41 / 1994 tersebut telah didaftarkan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 25 Juli 1994.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

Halaman 1 sampai 14 No.22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yang bernama yaitu :

- **Anak 1** Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi 10 DESEMBER 1998 dengan Akte Kelahiran Nomor 255 / 1998 Tertanggal 31 DESEMBER 1998;
- **Anak 2** Tempat /Tanggal Lahir Tebing Tinggi 24 SEPTEMBER 2000 dengan Akte Kelahiran Nomor 233 / 2000 Tertanggal 11 November 2000
- **Anak 3** Tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi 11 Desember 2004 dengan akte kelahiran Nomor18/2005 tertanggal29 Juni 2005;

4. Bahwa pada mulanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln.SEPAT NO IA ,Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. dengan harapan menjadi Keluarga bahagia selayaknya rumah tangga pada umumnya;

6. Bahwa masa indah nya berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat inginkan tidaklah berlangsung lama karena sejak tahun 2010 Usia Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jalani sudah terjadi Perselisihan terus menerus dan rumah tangga sudah tidak harmonis seperti rumah tangga biasanya, dikarenakan adanya orang ke tiga (3) dalam hubungan suami istri.

Halaman 2 sampai 14 No.22/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa masalahnya di rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat inginkan tidaklah berlangsung lama karena sejak tahun 2010 Usia Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jalani sudah terjadi Perselisihan terus menerus dan rumah tangga sudah tidak harmonis seperti rumah tangga biasanya, dikarenakan adanya orang ke tiga (3) dalam hubungan suami istri.
8. Bahwa selaku suami atau Penggugat ingin suasana dalam rumah tangga yang nyaman akan tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan beda pendapat yang terus terjadi di karenakan Ibu atau Tergugat tidak bisa menjadi layaknya sebagai Ibu dalam Keluarga pada umumnya yang sudah tidak bisa memberikan perhatian secara lahiriah dan tanggung jawab kepada keluarga dan sebagai suami sudah berusaha dengan memberi nasehat akan tetapi nasehat tidak pernah di indahkan oleh istri. Dan sebagai Suami saya sudah memberi beberapa kali kesempatan untuk bisa berubah dengan mengingat adanya dalam Perkawinan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan yang dititipkan Tuhan kepada kita sebagai Orangtua;
9. Bahwa sebagai seorang suami ingin yang terbaik untuk Kehidupan berumah Tangga tetapi sikap istri tidak mau tau perihal masa depan dan keharmonisan rumah tangga. Sebagai suami merasa hal ini tidak baik untuk Kehidupan berumah Tangga;
10. Bahwa pada tanggal 16 September 2023, tergugat memberikan Surat Pernyataan dan Persetujuan yang ditanda tangani di atas Materai agar bawasanya Penggugat memberikan izin kepada Tergugat agar Tergugat dapat melaksanakan pernikahan terhadap orang ke tiga (3) tersebut yakni; AMIR alias KAO JUN KHUN, NIK xxxxxxxxxx, Alamat, JL.Kuantan Raya No.69, RT.001/RW 001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekan Baru, Riau;
11. Bahwa dari hal-hal yang terus-menerus dialami Penggugat dalam rumah tangganya secara nyata Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat dan Penggugat sudah sering sekali berupaya dalam bersabar dan selalu memberi nasehat yang baik kepada Tergugat untuk bisa berubah supaya dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga, tetapi tidak ada hasil yang baik, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 sampai 14 No.22/Pdt.G/2024/PN Tbt



dan sudah tidak adanya lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor atau pun memaki, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulannya untuk memilih jalan keluar mengakhiri Perkawinan ini dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

12. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat padahal Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi Pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat padahal Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi Pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin melanjutkan lagi Perkawinan yang hanya di penuh dengan ketidak harmonisan antara Keluarga dan sanak saudara dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini;
15. Bahwa kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani di atas Materai tertanggal 13 April 2024;
16. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti- bukti, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana **Kutipan akta Perkawinan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 41/1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 25 Juli 1994, dinyatakan
putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 sampai 14 No.22/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41 / 1994 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 25 Juli 1994 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- 6.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt, tanggal 20 Juni 2024, Relas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 27 Juni 2024 dan Relas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 11 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 sampai 14 No.22/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276051508700001, atas nama Agustin, tanggal 07 Agustus 2012, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276050602080167, atas nama kepala keluarga Agustin, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 01 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276051508700001, atas nama Cyhthia Mark, tanggal 07 Agustus 2012, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/1994, atas nama Agustin dengan Mak Mei Tji, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juli 1994, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 233/2000, atas nama Stephanie Dwi Hobert, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 11 November 2000, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/1998, atas nama Viona Ho, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi pada tanggal 31 Desember 1998, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 18/2005, atas nama Destine Hobert, yang telah dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 29 Juni 2005, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -7;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi gambar ulang tahun, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan, atas nama Agustin memberi ijin kepada Cythia mark alias Mai Mei Chu untuk menikah dengan Amir alias Kao Jun Khun pada tanggal 16 September 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda buktiP -9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, atas nama Agustin dengan Cynthia Mark alias Mai Mei Chu pada tanggal 13 April 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti..... P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **Anak I** bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yakni saksi berusia 37 tahun, anak kedua berusia 24 tahun dan ketiga berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat selingkuh, hal tersebut sudah dua kali diketahui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan sudah tidak bias rukun lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak April 2024;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tahu dimana berada, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat maupun saksi;
- Bahwa saksi selaku anaknya memahami kondisi Penggugat dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa saksi dan kedua saudara saksi juga setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerduta), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi **Anak I** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan mengesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/1994, atas nama Agustin dengan Mak Mei Tji, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juli 1994 (bukti P4), pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha, pada tanggal 25 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua yakni “ Menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan” dan petitum ketiga yakni “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41 / 1994 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 25 Juli 1994 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak I yang notabene adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat karena alasan Tergugat berselingkuh dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat yakni ibu kandung saksi sudah tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saksi dan saksi selaku anaknya sudah sepakat dengan saudara saksi juga apabila Penggugat dan Tergugat bercerai

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, dan Penggugat saat ini tinggal bersama saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keempat yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/1994, atas nama Agustin dengan Mak Mei Tji, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi pada tanggal 25 Juli 1994 in casu bukti P4 juga diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 25 Juli 1994, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian petitum gugatan keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 41 / 1994 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 25 Juli 1994 putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp492.500.- (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tbt



Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk	:	Rp 75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 8.400,00;
4. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp 25.000,00
6. Panggilan	:	Rp 314.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
.	:	
Jumlah	:	<u>Rp 492.500,00;</u>

(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)